



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085

Laman : [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el : [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
No. 1052/UN9.FKIP/TU.SK/2023**

**TENTANG**

**DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman landasan hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015;  
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018;  
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009;  
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019;  
7. Keputusan Rektor Unsri No.0110/UN9/SK/BUK.KP/2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**KESATU** : Menunjuk Saudara :

1. Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Si.
2. Dr. Makmum Raharjo, M.Sn.

sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 tesis mahasiswa :

Nama : Chandra Efendi  
NIM : 06032682226008  
Prodi/ BKU : Magister Teknologi Pendidikan  
Judul : Pengembangan dan Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis *Lectora Inspire* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Bahasa Mandarin Level HSK 3



- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 27 Maret 2023

DEKAN,

**HARTONO**

NIP 196710171993011001

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FKIP
2. Wakil Dekan II FKIP
3. Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya

